



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

TITA ANDIKA SURAHARBIJANTI binti H. ABDUR ROHMAN, lahir di Malang, tanggal 20 Januari 1975, NIK. 3573036001750006 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Perum Asabri Bumiayu Indah D/15, RT.006 RW. 002, Desa Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 3863/Adv./2023 tanggal 27 Juli 2023, memberi kuasa kepada **KHUSNUL KHOTIMAH, S.H.** dan **HONAINAH, S.H.** keduanya sebagai advokat pada “*Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember*” beralamat di Jl. Mataram No. 01, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti - bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr., tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang perempuan bernama KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN. Semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama AGUS UNTUNG bin MOEKRAMIN, dan selama perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak. Sampai dengan perkawinannya putus karena AGUS UNTUNG bin MOEKRAMIN meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009 dalam keadaan memeluk agama Islam.

Setelah AGUS UNTUNG bin MOEKRAMIN meninggal dunia, Kasmini binti JOYO KARTO MUKIMAN hidup menjanda dan tidak kawin lagi dengan laki-laki lain sampai dengan KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2011 di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dalam keadaan memeluk agama Islam.

Dengan demikian hubungan perkawinan antara KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN dengan suaminya AGUS UNTUNG bin MOEKRAMIN putus karena kematian.

2. Bahwa ayah kandung almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN bernama JOYO KARTO MUKIMAN telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan ibu kandung KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN bernama B. KANIRAH juga telah meninggal dunia pada tahun 1980.

KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN mempunyai saudara kandung satu-satunya bernama : SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN, dan telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 3 Juni 2011.

Semasa hidupnya SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama RADEN SUBITO yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1963. SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN dan RADEN SUBITO selama terikat perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : SUHARTI binti RADEN SUBITO.

Selanjutnya SUHARTI binti RADEN SUBITO menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDUR ROHMAN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: TITA ANDIKA SURAHARBIJANTI binti ABDUR ROHMAN (PEMOHON).

SUHARTI binti RADEN SUBITO telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan ABDUR RAHMAN meninggal dunia pada tahun 2016.

Bahwa oleh karena almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN tidak dikaruniai anak, serta suami dan kedua orangtua almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN telah meninggal dunia, sehingga satu-satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN adalah saudara kandungnya bernama SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN, dan oleh karena SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN telah meninggal dunia, dan SUHARTI binti RADEN SUBITO sebagai anak kandung SOEMIYATI telah meninggal dunia, maka PEMOHON sebagai ahli waris pengganti SOEMIYATI yang berhak mewaris atas harta peninggalan almarhumah KASMINI dan tidak ada ahli waris yang lain.

3. Bahwa almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN selain meninggalkan ahli waris pengganti (PEMOHON) sebagaimana tersebut di atas juga mempunyai harta peninggalan sebagaimana yang terurai dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 03 Desember 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 28 Januari 2021 *jo.* Putusan MA. RI Nomor : 719 K/Ag/2021 tanggal 28 Oktober 2021 berupa :

- 3.1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari luas objek sengketa I dan II sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 2.510 M2, ditambah $\frac{1}{16}$ bagian dari luas harta waris atau seluas 137,26 M2 setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 2.647,26 M2 atau 52,73 % dari objek sengketa I dan II.

- 3.2. $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari luas objek sengketa III sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 550 M2 ditambah $\frac{1}{16}$ (satu per enam belas) bagian dari luas harta waris atau seluas 60,15 M2 setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 610,15 m2 27,73 % dari objek sengketa III.

4. Bahwa berdasarkan perkara perdata (sengketa waris) yang telah di putus berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terurai dalam posita butir 3 di atas bahwa almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN memperoleh bagian harta bersama sekaligus bagian harta peninggalan dari almarhum suaminya (AGUS UNTUNG), namun karena KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMA telah meninggal dunia dan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut tidak disebutkan siapa ahli waris almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN, sedangkan sejak almarhumah KASMINI binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOYO KARTO MUKIMAN meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris saudara kandung satu – satunya yakni SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN. Sementara setelah SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN meninggal dunia, hanya meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris cucu satu-satunya menggantikan kedudukan ibu kandungnya (SUHARTI binti RADEN SUBITO) .

Sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN sebagaimana dalil posita butir 3 di atas.

5. Bahwa almarhumah Kasmini binti Joyo Karto Mukiman tidak mempunyai ahli waris lain selain SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN, dan setelah SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris cucu satu-satunya yaitu Pemohon. Dengan demikian Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris Pengganti SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN yang menggantikan kedudukan ibu kandungnya (SUHARTI binti RADEN SUBITO) berhak atas harta peninggalan almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN.

Oleh karenanya PEMOHON berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai ahli waris Pengganti SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN menggantikan kedudukan ibu kandungnya (SUHARTI binti RADEN SUBITO) yang berhak atas harta peninggalan almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN sebagaimana dalil posita butir 3 di atas .

Bahwa KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN meninggal dunia dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jember. Dan harta peninggalannya juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, karenanya Pemohon wenang bertindak untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Jember dan juga oleh karena Pemohon identitasnya beragama Islam, maka Pengadilan Agama Jember berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

6. Bahwa, terhadap seluruh biaya yang timbul akibat adanya permohonan

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN melalui Pengadilan Agama Jember untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan penetapan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai ahli waris pengganti almarhumah SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN menggantikan kedudukan ibu kandungnya (SUHARTI binti RADEN SUBITO) sebagai ahli waris KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN .
3. Menetapkan Pemohon berhak atas harta peninggalan almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 03 Desember 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 28 Januari 2021 jo. Putusan MA. RI Nomor : 719 K/Ag/2021 tanggal 28 Oktober 2021 berupa :
 - 3.1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari luas objek sengketa I dan II sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 2.510 M2, ditambah $\frac{1}{16}$ bagian dari luas harta waris atau seluas 137,26 M2 setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 2.647,26 M2 atau 52,73 % dari objek sengketa I dan II.
 - 3.2. $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari luas objek sengketa III sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 550 M2 ditambah $\frac{1}{16}$ (satu per enam belas) bagian dari luas harta waris atau seluas 60,15 M2 setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 610,15 m2 27,73 % dari objek sengketa III.
4. Menetapkan bahwa tidak ada ahliwaris lain dari almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN selain Pemohon.
5. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan ahli waris sangat diperlukan untuk mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris almarhumah KASMINI (isteri pertama UNTUNG A.) sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Subaya Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 25 Maret 2021 dan dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 719.K/Ag/2021 tanggal 28 Oktober 2021, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan permohonannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Nomor 3573036001750006, tanggal 05-02-2018, atas nama TITA ANDIKA SURAHARBIJANTI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor 3573031108072958, tanggal 31-07-2017, Kepala Keluarga atas nama MOH. SYAMSUDDIN, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Nomor 95/14.2003/IV/2008, tanggal 28-04-2008, Kepala Keluarga atas nama UNTUNG A., telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Kota Madya Malang, Nomor 187/1975, tanggal 22-03-1975, atas nama TITA

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA SURAHARBIJANTI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wali Kota Daerah Malang, Nomor 511/1961, tanggal 19-10-1961, atas nama Raden Roro SOEHARTI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor 470/360/35.09.14.2003/2023, tanggal 08-08-2023, atas nama SOEMIYATI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor 474.3/6/532.03/III/2010, tanggal 14-03-2011, atas nama KASMINI B. AGUS UNTUNG, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor 474.3/043/532.03/X/2009, tanggal 19-10-2009, atas nama AGUS UNTUNG, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor 474.3/558/35.09.14.2003/2023, tanggal 08-08-2023, atas nama JOYO KARTO, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor 474.3/57/35.09.14.2003/2023, tanggal 26-07-2023, atas nama KANIRAH, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor 470/360/35.09.14.2003/2023, tanggal 08-08-2023, atas nama SOEMIYATI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor: 474.3/557/35.09.14.2003/2023, tanggal 08-08-2023, atas nama RADEN SUBITO, telah bermeterai

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

7



cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Nomor: 474.3/559/35.09.14.2003/2023, tanggal 26-07-2023, atas nama SUHARTI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor 474.3/19/3573051006/15, tanggal 25-09-2015, atas nama ABD. RACHMAN, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 26-07-2023 dan diketahui oleh Kepala Desa Panti dan Camat Panti Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.15;

16. Fotokopi PUTUSAN Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25-03-2021, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.16;

Bahwa, selain bukti surat - surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **ANDI RISWAYANTO bin KUSNADI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Darungan, RT 001, RW 007, Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara angkat Pemohon (cucu angkat ibu KASMINI);
- Bahwa saksi dulu dijadikan anak angkat dari ibu SUHARTI (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa saksi kenal dengan ibu KASMINI, yaitu saudara kandung ibu SOEMIYATI ;
- Bahwa ibu KASMINI tidak mempunyai anak sampai beliau meninggal dunia sekitar Tahun 2011 ;
- Bahwa suami ibu KASMINI bernama AGUS UNTUNG, dan pak AGUS UNTUNG meninggal lebih dahulu dari ibu KASMINI;
- Bahwa ayah kandung ibu KASMINI meninggal dunia sudah lama, saksi mungkin belum lahir ;



- Bahwa ibu kandung ibu KASMINI meninggal dunia juga sebelum ibu KASMINI, saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa ibu SOEMİYATI meninggal dunia pada tahun yang sama dengan meninggalnya ibu KARMINI, akan tetapi lebih dahulu ibu KASMINI ;
- Bahwa bapak SOEBITO, saksi sudah lama meninggal dunia, pada saksi menjadi anak angkat ibu SUHARTI, bapak SOEBITO sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ibu SUHARTI meninggal dunia sekitar Tahun 1985 ;
- Bahwa bapak ABDUR ROHMAN baru meninggal dunia sekitar Tahun 2015 ;
- Bahwa semua keluarga dari almarhumah ibu KASMINI beragama Islam sampai meninggal dunia tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris tersebut, untuk menerima bagian dari harta warisannya almarhumah ibu KASMINI ;
- Bahwa Pemohon satu – satunya sebagai cucu keponakan dari almarhumah ibu KASMINI, karena ibu KASMINI tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai seorang saudara kandung yaitu almarhumah ibu SOEMİYATI (nenek Pemohon) ;
- Bahwa ibu SOEMİYATI hanya mempunyai seorang anak kandung perempuan yaitu almarhumah ibu SUHARTI (ibu Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ibu KASMINI sebagai isteri sah dari almarhum bapak AGUS UNTUNG ;
- Bahwa ahli waris dari almarhum bapak AGUS UNTUNG akan membagi warisan dan almarhumah ibu KASMINI sebagai isteri tentunya akan dapat bagian yang akan diterimakan kepada Pemohon ;

2. **SAMSUL ARIFIN bin SAIMIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, tempat tinggal di Dusun Darungan, RT 001, RW 007, Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan keturunan dari almarhumah ibu KASMINI ;
- Bahwa ibu KASMINI isteri sah dari bapak AGUS UNTUNG, akan tetapi



tidak mempunyai anak ;

- Bahwa ibu KASMINI mempunyai seorang saudara kandung bernama SOEMIYATI (nenek Pemohon) ;
- Bahwa ibu KASMINI tidak mempunyai anak sampai beliau meninggal dunia sekitar Tahun 2011 ;
- Bahwa suami ibu KASMINI bernama AGUS UNTUNG, dan pak AGUS UNTUNG meninggal lebih dahulu dari ibu KASMINI;
- Bahwa ayah kandung ibu KASMINI meninggal dunia sudah lama, saksi mungkin belum lahir ;
- Bahwa ibu kandung ibu KASMINI meninggal dunia juga sebelum ibu KASMINI, sekitar tahun delapan puluhan ;
- Bahwa ibu SOEMIYATI meninggal dunia pada tahun yang sama dengan meninggalnya ibu KASMINI, akan tetapi lebih dahulu ibu KASMINI ;
- Bahwa bapak SOEBITO sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir ;
- Bahwa ibu SUHARTI meninggal dunia sekitar Tahun 1985 ;
- Bahwa bapak ABDUR ROHMAN baru meninggal dunia sekitar Tahun 2015 ;
- Bahwa semua keluarga dari almarhumah ibu KASMINI beragama Islam sampai meninggal dunia tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris tersebut, untuk menerima bagian dari harta warisannya almarhumah ibu KASMINI ;
- Bahwa Pemohon satu – satunya sebagai cucu keponakan dari almarhumah ibu KASMINI, karena ibu KASMINI tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai seorang saudara kandung yaitu almarhumah ibu SOEMIYATI (nenek Pemohon) ;
- Bahwa ibu SOEMIYATI hanya mempunyai seorang anak kandung perempuan yaitu almarhumah ibu SUHARTI (ibu Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ibu KASMINI sebagai isteri sah dari almarhum bapak AGUS UNTUNG ;
- Bahwa saksi mengetahui ada putusan Pengadilan tentang ahli waris dari almarhum bapak AGUS UNTUNG akan membagi warisannya almarhum bapak AGUS UNTUNG, dan almarhumah ibu KASMINI sebagai isteri tentunya akan dapat bagian yang akan diterimakan kepada Pemohon ;



Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah mencukupkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap memerlukan penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar perkaranya diselesaikan tanpa adanya penetapan Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan ahli waris sangat diperlukan untuk mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris almarhumah KASMINI (isteri pertama UNTUNG A. alias AGUS UNTUNG) sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Subaya Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 25 Maret 2021 dan dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 719.K/Ag/2021 tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, oleh karena itu tidak perlu adanya proses mediasi ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon berdomisili di luar wilayah Kota Malang (vide bukti P.1 dan P.2), berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR., yang menyatakan "*Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu*", oleh karena perkara *a quo* tidak ada pihak Tergugat (lawan) dan semua harta warisan pewaris berada di wilayah Pengadilan Agama Jember karena pewaris berdomisili di wilayah Jember,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon memilih Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang (*yuridiksi*) Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P.5, dan P.16, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 s/d P.15 *bukan akta outentik*, dan masuk kategori akta biasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil - dalil permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **ANDI RISWAYANTO bin KUSNADI** (cucu angkat ibu Kasmini) dan **SAMSUL ARIFIN bin SAIMIN** (teman kecil Pemohon), dibawah sumpah menerangkan apa yang mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

12



dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan P.5, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa JOYO KARTO dan KANIRAH adalah orangtua KASMINI yang telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam;

Menimbang, sebagaimana bukti P.3, maka telah terbukti bahwa ANDI ARIWAYANTO UTOMO (saksi pertama Pemohon) adalah cucu (cucu angkat) dari UNTUNG A dan KASMINI, yang berarti pula bahwa ANDI ARIWAYANTO UTOMO sebagai saudara angkat Pemohon ;

Menimbang, sebagaimana bukti P.4 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon (TITA ANDIKA SURAHARBIJANTI) adalah anak kandung dari ABDUL RACHMAN dan SUHARTI ;

Menimbang, sebagaimana bukti P.5 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa SUHARTI (tertulis Raden Roro SOEHARTI) adalah anak kandung dari SUBITO (tertulis Raden SOEBITO) dan SOEMIYATI (tertulis SOEMIJATI) ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa SOEMIYATI adalah anak kandung dari pasangan JOYO KARTO dan KANIRAH, yang berarti pula bahwa SOEMIYATI dengan KASMINI dua bersaudara kandung ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa KASMINI B. AGUS UNTUNG telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2011;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa AGUS UNTUNG telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa JOYO KARTO (ayah kandung KASMINI) telah meninggal dunia pada Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa KANIRAH (ibu kandung KASMINI) telah meninggal dunia pada tanggal 10-06-1980;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa SOEMIYATI (saudara kandung KASMINI) telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 03-06-2011;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Raden SUBITO (suami dari SOEMIYATI) telah meninggal dunia pada Tahun 1963;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa SUHARTI (ibu kandung Pemohon atau keponakan dari KASMINI) telah meninggal dunia pada Tahun 1985;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa ABD. RACHMAN (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2015;

Menimbang, terhadap bukti P.15 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa KASMINI hanya mempunyai saudara kandung perempuan bernama SOEMIYATI, dan SOEMIYATI hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama SUHARTI, sehingga Pemohon sebagai anak tunggal dari SUHARTI, maka Pemohon cucu dari SOEMIYATI ;

Menimbang, terhadap bukti P.16 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa harta warisan dari almarhumah KASMINI belum ada yang menerima sebagai ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diperkuat oleh bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN dengan AGUS UNTUNG bin MOEKRAMIN pernah menjadi suami isteri sah akan tetapi tidak mempunyai anak ;
2. Bahwa KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN hanya mempunyai saudara kandung perempuan bernama SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN ;
3. Bahwa SOEMIYATI binti JOYO KARTO MUKIMAN mempunyai seorang anak perempuan bernama SUHARTI binti SOEBITO ;
4. Bahwa SUHARTI binti SOEBITO telah mempunyai seorang anak perempuan bernama TITA ANDIKA SUHARBIJANTI binti H. ABDUR ROHMAN ;
5. Bahwa KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2011 dalam beragama Islam ;

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa AGUS UNTUNG bin MOEKRAMIN meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009 dalam beragama Islam ;
7. Bahwa ayah kandung KASMINI (JOYO KARTO MUKIMAN) meninggal dunia pada Tahun 1975 ;
8. Bahwa ibu kandung KASMINI (KARINAH) meninggal dunia pada Tahun 1980 dalam beragama Islam ;
9. Bahwa SOEMIYATI (saudara kandung KASMINI / nenek Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011 ;
10. Bahwa Raden SOEBITO (suami SOEMIYATI / kakek Pemohon) meninggal dunia pada Tahun 1963 ;
11. Bahwa SUHARTI (keponakan KASMINI / anak kandung SOEMIYATI / ibu kandung Pemohon) meninggal dunia pada Tahun 1985 ;
12. Bahwa H. ABDUL ROHMAN (suami SUHARTI / ayah kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 11 September 2015 ;
13. Bahwa, pada saat ini keturunan yang mempunyai hubungan sedarah dengan almarhumah KASMINI adalah Pemohon (TITA ANDIKA SURAHARBIJANTI binti H. ABDUL ROHMAN) yaitu sebagai cucu keponakan dari KASMINI ;
14. Bahwa ada putusan Pengadilan Agama Jember yang sudah sampai tingkat kasasi, akan tetapi belum dilaksanakan eksekusinya, karena ahli waris dari KASMINI belum ada, sehingga Pemohon sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan ibu Pemohon (SUHARTI) yang menerima sebagai ahli waris dari SOEMIYATI ;
15. Bahwa SOEMIYATI satu – satunya sebagai saudara kandung KASMINI yang menerima harta warisan KASMINI pada saat KASMINI meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang selengkapnya berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاللَّهُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ الْبَعْدِ وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12).

Dan hadis Rosulullah saw :

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya : "Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya kepada kerabat laki-laki yang terdekat" (HR. Imam Bukhori);

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 223 :

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya : "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa Pemohon (TITA ANDIKA SURAHARBIJANTI) satu – satunya ahli waris pengganti dari almarhumah KASMINI untuk menggantikan SUHARTI (ibu kandung) yang mendapatkan dari SOEMIYATI yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena demi kepentingan hukum untuk menerima bagian dari almarhumah KASMINI sebagaimana dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Subaya Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 25 Maret 2021 dan dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 719.K/Ag/2021 tanggal 28 Oktober 2021, maka Pemohon berhak atas harta peninggalan (harta warisan) almarhumah KASMINI yang berupa :

1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari luas objek sengketa I dan II sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 2.510 M², ditambah $\frac{1}{16}$ bagian dari luas harta waris atau seluas 137,26 M² setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 2.647,26 M² atau 52,73 % dari objek sengketa I dan II.
2. $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari luas objek sengketa III sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 550 M² ditambah $\frac{1}{16}$ (satu per enam belas) bagian dari luas harta waris atau seluas 60,15 M² setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 610,15 m² 27,73 % dari objek sengketa III.

Yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang tidak ada pihak lawan (*voluntair*), sehingga tidak ada yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR., maka biaya perkara ini

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (TITA ANDIKA SURAHARBIJANTI binti H. ABDUR ROHMAN) berhak atas harta peninggalan (harta warisan) almarhumah KASMINI sebagai ahli waris pengganti almarhumah KASMINI untuk menggantikan ibu kandung Pemohon (SUHARTI binti Raden SUBITO) ;
3. Menetapkan Pemohon berhak atas harta peninggalan almarhumah KASMINI binti JOYO KARTO MUKIMAN sebagaimana dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 25 Maret 2021 yang dikuatkan oleh putusan kasasi Nomor 719 K/Ag/2021 tanggal 28 Oktober 2021 berupa :
 - 3.1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari luas objek sengketa I dan II sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 2.510 M², ditambah $\frac{1}{16}$ bagian dari luas harta waris atau seluas 137,26 M² setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 2.647,26 M² atau 52,73 % dari objek sengketa I dan II.
 - 3.2. $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari luas objek sengketa III sebagai bagiannya dari harta Bersama atau seluas 550 M² ditambah $\frac{1}{16}$ (satu per enam belas) bagian dari luas harta waris atau seluas 60,15 M² setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 610,15 m² 27,73 % dari objek sengketa III.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H.** sebagai

Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 1240/Pdt.P/2023/PA.Jr

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** dan **Dra. Hj. YULIANNOR** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AMBAR BUDI UTOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.

Dra. Hj. YULIANNOR

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMBAR BUDI, UTOMO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 100.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya
 3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,- Atas permintaan Kuasa Pemohon
 4. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- Pada tanggal 21 Agustus 2023
 5. Biaya PNBP. : Rp. 10.000,- Oleh :
 6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- Panitera Pengadilan Agama Jember
 7. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Drs. H. SUBANDI, SH.MH.